



SALINAN

BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 199 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA IBADAH HAJI DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 1443 HIJRIYAH/2022 MASEHI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan, bimbingan, dan perlindungan terhadap Jemaah haji, serta untuk kelancaran pelaksanaan pemberangkatan dan pemulangan ibadah haji di Kabupaten Sumedang perlu membentuk Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Fasilitas Penyelenggaraan Ibadah Haji, ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 1443 Hijriyah/2022 Masehi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 18);

9. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 83) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 40);
10. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 153);
11. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 80);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA IBADAH HAJI DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 1443 HIJRIYAH/2022 MASEHI.

KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 1443 Hijriyah/2022 Masehi, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:

- a. merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Sumedang;
- b. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan ibadah haji di Kabupaten Sumedang dengan Perangkat Daerah terkait;
- c. melaksanakan tugas administrasi umum dan keuangan yang berhubungan dengan kegiatan penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Sumedang; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Sumedang kepada Bupati.

KETIGA...

- KETIGA : Penetapan unsur Instansi dan Perangkat Daerah pada keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan Surat Perintah tugas Instansi/Perangkat Daerah masing-masing.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 21 April 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 199 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA
PENYELENGGARA IBADAH HAJI
DAERAH KABUPATEN
SUMEDANG TAHUN 1443
HIJRIYAH/2022 MASEHI

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS
PANITIA PENYELENGGARA IBADAH HAJI DAERAH KABUPATEN
SUMEDANG TAHUN 1443 HIJRIYAH/2022 MASEHI

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- A. Pembina : 1. Bupati Sumedang;
2. Wakil Bupati Sumedang; dan
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.

- B. Penanggung Jawab : 1. Kepala Kepolisian Resor Sumedang;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang; dan
3. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.

- C. Ketua : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumedang.

- D. Wakil Ketua : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.

- E. Sekretaris : Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh pada Kementerian Agama Kantor Kabupaten Sumedang.

- F. Wakil Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kementerian Agama Kantor Kabupaten Sumedang.

- G. Bendahara : Hj. AAM HAMIDAH
(Bendahara Pengeluaran pada Kementerian Agama Kantor Kabupaten Sumedang).

- G. Anggota :
 - 1. Seksi Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji
 - a. Koordinator : AGUS BUDIMAN, S.Sy, M.Si.
(Perencana pada Kementerian Agama Kantor Kabupaten Sumedang).

- b. Anggota
- : 1) DELIAR RIZAL, S.E., M.Si.
(Pelaksana pada Kementerian Agama Kantor Kabupaten Sumedang);
 - 2) AYI SYARIFUDIN, S.Sy.
(Pelaksana pada Kementerian Agama Kantor Kabupaten Sumedang);
 - 3) DINI HAIRI, S.E., M.Si.
(Pelaksana pada Kementerian Agama Kantor Kabupaten Sumedang);
 - 4) SAEFUL DENI POERWADI, S.Sos., M.Si.
(Pelaksana pada Kementerian Agama Kantor Kabupaten Sumedang);
 - 5) ASEP AHMAD FARID
(Pelaksana pada Kementerian Agama Kantor Kabupaten Sumedang);
 - 6) AJI BAHRUL ULUM, S.Ag.
(Pelaksana pada Kementerian Agama Kantor Kabupaten Sumedang);
 - 7) PIPIH SOPIAH
(Pelaksana pada Kementerian Agama Kantor Kabupaten Sumedang);
 - 8) AGUS SODIKIN, S.Ag.
(Pelaksana pada Kementerian Agama Kantor Kabupaten Sumedang);
 - 9) NURSAEFURAKHMAN, M.Pd.
(Pelaksana pada Kementerian Agama Kantor Kabupaten Sumedang);
 - 10) M RISMAN MAULANA
(Pelaksana pada Kementerian Agama Kantor Kabupaten Sumedang);
 - 11) SITI ROHAYATI, S.Ag.
(Pelaksana pada Kementerian Agama Kantor Kabupaten Sumedang);
 - 12) ASTADI NIRWAN, M.Pd.I.
(Pelaksana pada Kementerian Agama Kantor Kabupaten Sumedang);
 - 13) EUIS YUNINGSIH, S.Ag.
(Pelaksana pada Kementerian Agama Kantor Kabupaten Sumedang);

- 14) NOVIYANA KUSUMAWARDHANI
(Pelaksana pada Kementerian Agama Kantor Kabupaten Sumedang); dan
- 15) IIN RUKMINI, M.Si.
(Pelaksana pada Kementerian Agama Kantor Kabupaten Sumedang).

2. Seksi Publikasi dan Dokumentasi

- a. Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang.
- b. Anggota :
 - 1) Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang;
 - 2) Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang;
 - 3) Drs. H. HASAN BISRI, M.Si.
(Pelaksana pada Kementerian Agama Kantor Kabupaten Sumedang);
 - 4) EIDA MUTY
(Pelaksana pada Kementerian Agama Kantor Kabupaten Sumedang);
 - 5) SUPIYAN
(Pelaksana pada Kementerian Agama Kantor Kabupaten Sumedang); dan
 - 6) Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang.

3. Seksi Akomodasi dan Transportasi

- a. Koordinator : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang.
- b. Anggota :
 - 1) H. SYARIEF KURNIAWAN, S.IP, M.Si.
(Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);
 - 2) ASEP SUPRIYADI
(Pengadministrasi Umum pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);

- 3) ANDI YULISTIYO
(Pengadministrasi Umum pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);
- 4) ALI IDRUS
(Pelaksana pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);
- 5) SUHENDRA
(Pelaksana pada Kementerian Agama Kantor Kabupaten Sumedang);
- 6) ENDANG
(Pelaksana pada Kementerian Agama Kantor Kabupaten Sumedang);
- 7) IPAN
(Pelaksana pada Kementerian Agama Kantor Kabupaten Sumedang); dan
- 8) Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang.

4. Seksi Pengawasan Rombongan

- a. Koordinator : Kepala Unit III Patroli Jalan Raya Kepolisian Daerah Jawa Barat.
- b. Anggota : Unsur Unit III Patroli Jalan Raya Kepolisian Daerah Jawa Barat.

5. Seksi Kesehatan

- a. Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang.
- b. Anggota :
 - 1) Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang;
 - 2) Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang; dan
 - 3) Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang.

6. Seksi Keamanan

- a. Koordinator : Kepala Bagian Operasi Kepolisian Resor Sumedang
- b. Anggota :
 1. Unsur Kepolisian Resor Sumedang.
 2. Unsur Komando Distrik Militer 0610 Sumedang;
 3. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang; dan
 4. Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang.

7. Seksi Konsumsi

- a. Koordinator : Hj. RITA RATNASARI, M.Si.
(Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSM)).
- b. Anggota : 1. HJ. HASLINDA DAMAYANTI, M.Si.
(Pelaksana pada Kementerian Agama Kantor Kabupaten Sumedang);
2. OKTAVIANI HIDAYAT, S.Kep.
(Analisis Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);
3. LESTARI, S.AP.
(Analisis Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang); dan
4. NENG WULAN
(Pelaksana pada Kementerian Agama Kantor Kabupaten Sumedang).

II. URAIAN TUGAS

- A. Pembina mempunyai tugas memberikan pembinaan, saran dan arahan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Sumedang Tahun 2022.
- B. Penanggung jawab mempunyai tugas bertanggung jawab terhadap kegiatan penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Sumedang Tahun 2022;
 - 1. bertanggung jawab secara langsung dan memonitor kelancaran kegiatan penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Sumedang Tahun 2022; dan
 - 2. memberikan arahan, saran, dan petunjuk penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Sumedang Tahun 2022;
- C. Ketua mempunyai tugas:
 - 1. memegang kebijakan umum dalam kegiatan penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Sumedang Tahun 2022 dan memegang kewenangan instruksional dalam mengoordinasikan kegiatan anggota;
 - 2. menyusun rencana kerja, menetapkan, dan melaksanakan kegiatan penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Sumedang Tahun 2022; dan
 - 3. melaporkan seluruh kegiatan kepada Bupati.
- D. Wakil Ketua mempunyai tugas:
 - 1. membantu ketua dalam mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas kegiatan penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Sumedang Tahun 2022;
 - 2. melaksanakan tugas lain yang diberikan ketua; dan
 - 3. melaporkan seluruh kegiatan kepada ketua.

E. Sekretaris mempunyai tugas:

1. membantu ketua penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Sumedang Tahun 2022 dalam melaksanakan tugasnya;
2. melaksanakan tugas kesekretariatan yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Sumedang Tahun 2022; dan
3. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua.

F. Wakil Sekretaris mempunyai tugas:

1. membantu sekretaris dalam melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Sumedang Tahun 2022; dan
2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua.

G. Bendahara mempunyai tugas:

1. membuat rencana anggaran kegiatan pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji Kabupaten Sumedang Tahun 2022;
2. melaksanakan pengelolaan keuangan kegiatan pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji Kabupaten Sumedang Tahun 2022;
3. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kegiatan pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji Kabupaten Sumedang Tahun 2022; dan
4. melaporkan pelaksanaan tugas kepada ketua.

H. Anggota

1. Seksi Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja bidang pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji Kabupaten Sumedang Tahun 2022;
 - b. mengoordinasikan dan mengendalikan teknis kegiatan pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji Kabupaten Sumedang Tahun 2022;
 - c. melaksanakan pendampingan pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji Kabupaten Sumedang Tahun 2022;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua dan sekretaris; dan
 - e. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada ketua.
2. Seksi Publikasi dan Dokumentasi mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja bidang publikasi dan dokumentasi dalam rangka pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji Kabupaten Sumedang Tahun 2022;
 - b. melaksanakan koordinasi bidang publikasi dan dokumentasi pemberangkatan dan pemulangan Jemaah haji Kabupaten Sumedang Tahun 2022;
 - c. mencari, mengumpulkan, menghimpun, dan mengolah data dan informasi publikasi dan dokumentasi dalam rangka pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji Kabupaten Sumedang Tahun 2022;
 - d. mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji Kabupaten Sumedang Tahun 2022;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua; dan
 - f. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada ketua.

3. Seksi Akomodasi dan Transportasi mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja bidang akomodasi dan transportasi dalam rangka pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji Kabupaten Sumedang Tahun 2022;
 - b. mengoordinasikan dan mengendalikan seluruh keperluan akomodasi, sarana, prasarana, dan transportasi yang diperlukan dalam pemberangkatan dan pemulangan Jemaah haji Kabupaten Sumedang Tahun 2022;
 - c. melakukan verifikasi koper jemaah haji;
 - d. memfasilitasi mobilisasi koper jemaah haji;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua; dan
 - f. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada ketua.
4. Seksi Pengawasan Rombongan mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja bidang pengawasan rombongan jemaah haji pada pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji Kabupaten Sumedang Tahun 2022;
 - b. mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pengawasan perjalanan pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji Kabupaten Sumedang Tahun 2022;
 - c. melaksanakan pengawasan perjalanan pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji Kabupaten Sumedang Tahun 2022; dan
 - d. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada ketua.
5. Seksi Kesehatan mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja bidang kesehatan dalam rangka pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji Kabupaten Sumedang Tahun 2022;
 - b. mengoordinasikan, mengendalikan, dan melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan kepada jemaah haji;
 - c. Melakukan pemeriksaan penyediaan jamuan konsumsi yang diberikan kepada jemaah haji;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua; dan
 - e. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada ketua.
6. Seksi Keamanan mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja bidang keamanan dalam rangka pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji Kabupaten Sumedang Tahun 2022;
 - b. mengoordinasikan dan mengendalikan keamanan dan ketertiban kegiatan pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji Kabupaten Sumedang Tahun 2022;
 - c. menjaga keamanan dan ketertiban kegiatan pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji Kabupaten Sumedang Tahun 2022;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua; dan
 - e. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada ketua.
7. Seksi Konsumsi mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja bidang konsumsi dalam rangka pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji Kabupaten Sumedang Tahun 2022;
 - b. mengoordinasikan dan mengendalikan penyediaan dan pelayanan konsumsi pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji Kabupaten Sumedang Tahun 2022;

- c. menyiapkan fasilitasi penyediaan konsumsi kegiatan pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji Kabupaten Sumedang Tahun 2022;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua; dan
- e. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada ketua.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001